

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Transaksi jual beli secara kredit dengan pinjam nama yang terjadi di Kantor Federal International Finance Kudus pada dasarnya dilakukan atas dasar adanya itikad baik dari para pihak untuk saling tolong menolong, karena transaksi tersebut pembeli bisa memenuhi kebutuhannya. Proses peminjaman nama yang dilakukan oleh *beneficiary* dengan *nominee* tidak dilakukan secara resmi dihadapan notaris, dan hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan dan tanpa adanya proses kesepakatan secara tertulis. Namun seringkali masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama yang disebabkan adanya pihak pembeli tidak punya itikad baik dan tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukannya sehingga segala kewajiban yang seharusnya menjadi tanggungan untuk pembeli menjadi tanggung jawab pihak yang namanya dipakai dalam transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama.
2. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah akad pinjam nama yang dilakukan dalam transaksi jual beli kredit sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli, sehingga dalam artian tersebut penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa jual beli kredit menggunakan sistem pinjam nama hukumnya mubah (boleh) karena didalam transaksi jual beli tersebut merujuk pada akad *kafalah bi al-mal*.

B. Saran

Kepada pihak yang namanya dipakai oleh pihak lain pada transaksi jual beli kredit, hendaknya lebih berhati-hati serta lebih selektif ketika memutuskan ikut terlibat pada transaksi jual beli kredit dengan tidak mudah ketika memberikan sebuah identitas diri pada orang lain tanpa adanya bentuk persetujuan tertulis serta persetujuan antara pihak pembeli meskipun tujuannya sebagai bentuk tolong menolong. Lebih baik melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum dilakukan transaksi jual beli hal tersebut bertujuan agar terhindar dari resiko serta kerugian dikemudian hari.

selanjutnya alangkah baiknya semula diadakan perjanjian untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak agar menghindari potensi/peluang terjadinya perseteruan dikemudian hari.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmat yang belum dapat dihitung oleh akal manusia, untuk itu penulis bersyukur telah diberi kesempatan untuk terlibat dalam penulisan skripsi ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, keluarga, bapak dan ibu dosen, dan rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan baik materi maupun non materi dan selalu turut serta dalam doa yang tak henti-hentinya hingga akhirnya terselesaikannya karya ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat, dan apabila masih banyak kekurangan dalam penulisan, maka karya ini menjadi penilaian bagi penulis untuk diperbaiki

